

BAB II

PENGATURAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ibarat pedang bermata dua, industri pertambangan kerap menampilkan dua sisi, satu sisi menampilkan kemakmuran dimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, menjadi sumber penerimaan pendapatan asli daerah, menjadi sumber penerimaan devisa Negara, dan berbagai hal positif lainnya. Sementara di sisi lainnya memperlihatkan citra buruk sebagai dampak yang dilahirkan oleh industri pertambangan, seperti terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya longsor, penurunan produktifitas tanah, terjadinya perubahan iklim mikro, serta terganggunya keamanan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Melihat adanya pengaruh industri pertambangan baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat, pemerintah membebankan kewajiban kepada pelaku usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi dan/atau pascatambang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan lainnya. Reklamasi dan pascatambang merupakan upaya pemulihan lahan yang rusak akibat kegiatan pertambangan dengan mengembalikan lahan tersebut ke kondisi semula atau memanfaatkannya sebagai peruntukan yang dapat digunakan secara berkelanjutan.

1. Dasar Hukum Reklamasi dan Pascatambang

Usaha untuk kembali melestarikan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan dapat dilakukan dengan reklamasi dan pascatambang. Dalam pelaksanaan reklamasi, perusahaan pertambangan dibebani tanggung jawab untuk memulihkan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan agar lingkungan tersebut dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kebijakan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, (UU Minerba). Pasal 96 huruf c pada intinya menjelaskan Pemegang IUP dan pemegang IUPK wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang. Pasal 99 ayat (1) menegaskan pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencan pascatambang. Selanjutnya Pasal 99 ayat (2) menyebutkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Petunjuk dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak secara jelas ditegaskan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sehingga UU Minerba belum memiliki aturan pelaksana yang jelas. Namun dalam doktrin hukum, pada prinsipnya peraturan

perundang-undangan hanya mungkin dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.¹ Penggantian undang-undang tidak secara otomatis mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Keputusan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang lama. Peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut menjadi tidak berlaku bilamana undang-undang yang baru secara tegas mencabut peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut. Bila undang-undang yang baru tidak secara tegas mencabut peraturan-peraturan pelaksanaan yang lama, maka peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam prosedur atau pelaksanaannya.

Dalam konteks UU Minerba, petunjuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP No.78 Tahun 2010). PP No.78 Tahun 2010 menyebutkan reklamasi dan pascatambang harus dilakukan sesuai rencana dan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan agar lahan yang terdampak oleh kegiatan tambang dapat pulih serta kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi semula. Batas waktu pelaksanaan reklamasi yaitu paling lambat dilaksanakan 30 hari kalender pada lahan terganggu setelah tidak ada lagi usaha pertambangan. PP No.78 Tahun 2010 juga mengatur beberapa prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan

¹ Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.co, Jakarta, h.22.

reklamasi sebagai bentuk komitmen untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi tidak merusak lingkungan serta dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut mencakupi perlindungan terhadap kualitas udara, tanah, air laut, dan air tanah berdasarkan standar baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Sementara mekanisme mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Kepmen ESDM No.1827 K/30/MEM/2018). Menurut Kepmen ESDM No.1827 K/30/MEM/2018 tujuan dilakukan reklamasi pada daerah bekas tambang tidak semata sebagai upaya memperbaiki lingkungan dan ekosistem yang rusak, tetapi juga untuk mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan selanjutnya agar masyarakat sekitar tambang dapat kembali merasakan manfaat ekonomi sosial dari daerah bekas tambang. Berdasarkan Kepmen ESDM No.1827 K/30/MEM/2018, kegiatan reklamasi pada tahap Operasi Produksi dapat dilakukan dalam bentuk revegetasi dan/atau pemanfaatan lainnya seperti area pembudidayaan, sumber air, area pemukiman, atau pariwisata.

2. Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang

Dalam mengajukan izin usaha pertambangan, pemegang izin usaha wajib memuat ketentuan lingkungan hidup, rencana reklamasi dan pascatambang,

serta jumlah dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Ketentuan-ketentuan tersebut wajib diajukan baik pada tingkat Eksplorasi maupun pada tingkat Operasi Produksi, hal ini diatur dalam Pasal 39 UU Minerba. Pemegang izin juga diwajibkan untuk melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Minerba. Lebih lanjut, kewajiban reklamasi dan pascatambang serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang.

2.1 Prinsip Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan hidup pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang lebih lanjut menyebutkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut yang meliputi:

- a. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur batuan lainnya;
- d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya;

- e. Memperhatikan nilai-nilai sosial serta budaya setempat;
- f. Perlindungan terhadap kualitas air tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana disebutkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang meliputi:

- a. Perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja atau buruh
- b. Perlindungan setiap pekerja atau buruh.

2.2 Rencana Reklamasi dan Pascatambang

Kegiatan reklamasi perlu direncanakan dengan baik agar pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik juga. Pemerintah membebaskan kewajiban pada pemegang IUP/IUPK untuk menyerahkan jaminan reklamasi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur serta menyusun rencana reklamasi baik pada tahap Eksplorasi maupun Operasi Produksi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Rencana reklamasi dapat mengalami perubahan baik dalam kegiatan Eksplorasi maupun pada kegiatan Operasi Produksi. Perubahan rencana Reklamasi disebabkan oleh berbagai alasan, baik alasan hukum, kondisi geologis atau hidrologis, maupun kepentingan perusahaan tambang itu sendiri.

2.3 Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Agunan atau jaminan adalah aset milik peminjam yang dijaminkan kepada pemberi jaminan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Artinya, jika peminjam tidak dapat memberikan kembali pinjamannya, maka pemberi pinjaman dapat mengambil kepemilikan atas aset tersebut. Prinsip jaminan dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang didasarkan pada prinsip serupa. Jaminan reklamasi merupakan sejumlah uang yang ditempatkan oleh pemegang IUP/IUPK sebelum kegiatan pertambangan dimulai sebagai jaminan untuk melaksanakan reklamasi.

Kewajiban untuk menyediakan dana jaminan diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU Minerba dan Pasal 29 PP No. 78 Tahun 2010. Tujuan penetapan dana jaminan reklamasi dan pascatambang yakni untuk memastikan pelaku usaha pertambangan melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana jaminan tersebut digunakan manakala pelaku usaha pertambangan tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Jumlah jaminan disesuaikan dengan perhitungan pada rencana reklamasi yang telah disetujui oleh pemerintah. Keberadaan dana jaminan tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

2.4 Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang

Pemegang IUP/IUPK berkewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana dalam dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui oleh instansi berwenang. Setelah melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang, pemegang IUP/IUPK wajib melaporkan kegiatan

tersebut untuk memberi pemahaman atas dampak kegiatan pertambangan dan langkah-langkah yang diambil dalam memulihkan lingkungan.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang diuraikan secara terperinci, mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Kemudian pelaporan kegiatan reklamasi dan pascatambang disajikan secara sistematis, mulai dari tujuan pelaporan, rincian kegiatan reklamasi, pemantauan dan evaluasi, kepatuhan terhadap regulasi, keterlibatan masyarakat, foto sebelum dan sesudah reklamasi untuk memberikan gambaran visual terhadap perubahan yang terjadi, serta rencana jangka panjang.

2.5 Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 UU Minerba merupakan wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang minerba. Obyek utama pengawasan dilakukan terhadap:

- a. teknis pertambangan,
- b. produksi dan pemasaran,
- c. pengolahan Mineral dan Batubara,
- d. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara,
- e. keselamatan Pertambangan,
- f. pengolahan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang

- g. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri,
- h. pengembangan tenaga kerjateknis Pertambangan,
- i. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat,
- j. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

Dengan pengawasan diharapkan terciptanya perencanaan tambang yang benar; pelaksanaan kegiatan pertambangan mengacu pada kaidah pertambangan yang baik; tidak terbuangnya bahan galian; aktivitas pertambangan berlangsung secara aman, bebas dari: kecelakaan, penyakit akibat kerja, kejadian berbahaya, dan pencemaran lingkungan; serta termanfaatkannya lahan bekas tambang secara tepat dan baik yang mendorong meningkatnya perekonomian rakyat.

2.6 Penilaian Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang

Penilaian terhadap keberhasilan reklamasi merupakan upaya untuk menjamin keberhasilan reklamasi dalam memulihkan kondisi lingkungan. Pedoman penilaian keberhasilan reklamasi pascatambang di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknik Pertambangan yang Baik, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/ Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan.

Penilaian terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat setingkatnya yang bertindak atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan wewenang yang diberikan. Penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap kriteria dan indikator pelaksanaan kegiatan reklamasi. Penilaian dilaksanakan melalui peninjauan lapangan yang dilakukan paling lambat empat puluh lima hari kalender setelah diterimanya laporan pelaksanaan reklamasi.

Variabel yang dinilai dalam pelaksanaan reklamasi, yaitu pencapaian luasan reklamasi terhadap rencana dan kualitas reklamasi. Pencapaian luas reklamasi terhadap rencana berpengaruh pada jumlah jaminan reklamasi yang akan dicairkan karena besaran jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan didasarkan pada luasan yang ada dalam rencana, sehingga persentase jaminan yang dicairkan harus proporsional dengan luasan yang telah dicapai. Sementara penilaian terhadap kualitas reklamasi diberikan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi sehingga diperoleh persentase keberhasilan.

Kepmen ESDM No.1827 Tahun 2018 menetapkan sejumlah kriteria keberhasilan dan pedoman penilaian reklamasi dan pascatambang. Kriteria keberhasilan reklamasi baik pada tahap eksplorasi dan operasi produksi secara garis besar terdiri dari tiga aspek, yaitu penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir. Sementara kriteria keberhasilan Pascatambang mencakupi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang;

fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; fasilitas penunjang; pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; pemeliharaan; serta pemantauan. Pemegang izin pertambangan mempunyai kewajiban melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan 100%. Tingkat keberhasilan 100% dalam pelaksanaan reklamasi tambang merujuk pada pencapaian seluruh tujuan yang ditetapkan dalam dokumen rencana reklamasi, mulai dari tata guna lahan yang direncanakan hingga pemantauan dan evaluasi rutin. Dengan kata lain, semua aspek reklamasi, termasuk pemulihan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, dan peningkatan tanah, telah tercapai sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dokumen rencana reklamasi menjadi dasar atau tolak ukur bagi Inspektur Tambang sebagai pengawas kegiatan reklamasi dalam menilai sejauh mana keberhasilan kegiatan reklamasi yang akan diterapkan oleh pemegang IUP.

Pengawasan dilaksanakan melalui evaluasi, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan minimal satu tahun sekali. Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan pertambangan, inspektur tambang memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi berkala dan sewaktu-waktu, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan pertambangan, pemeriksaan laporan berkala yang disampaikan oleh pemegang IUP/IUPK, penyelidikan terhadap indikasi dan laporan pelanggaran atau ketidak patuhan dalam kegiatan pertambangan, penilaian keberhasilan kegiatan reklamasi dan pascatambang, serta pengambilan keputusan dan rekomendasi.

2.7 Penyerahan Lahan Pascatambang

Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada Menteri atau Gubernur melalui Direktur Jenderal sebagai pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memenuhi penilaian keberhasilan 100% (seratus persen), konservasi mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja, serta prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat dapat memiliki kewenangan untuk mengatur pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan pascatambang dengan pemberian hak pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah. Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Kewenangan Hak Pengelolaan meliputi:

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugas atau usahannya.
- c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak.

Hak pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah tidak menjadikan lahan pascatambang tersebut sebagai tanah milik pemerintah daerah, tetapi Pemerintah Daerah dengan Hak Pengelolaan memiliki kewenangan pengaturan dan pengelolaan pertanahan di atas Hak Pengelolaan tersebut

dan memanfaatkannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang

Undang-Undang Minerba mewajibkan para pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Dalam mendorong perusahaan pertambangan untuk mematuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang serta meminimalkan dampak lingkungan, pemerintah menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administratif dijatuhkan kepada pemegang izin bila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Ketentuan sanksi administratif diatur secara jelas dalam Pasal 151 UU Minerba. Pasal 151 menyebutkan, bahwa:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- 1. Peringatan tertulis;*
- 2. Denda;*
- 3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- 4. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.*

Sementara ketentuan sanksi pidana terhadap pemegang izin yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang diatur secara tegas dalam Pasal 158,

Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161A, dan Pasal 161B UU Minerba. Sanksi pidana terhadap pelanggaran reklamasi dan pascatambang berupa pidana penjara dan denda. Pemberian sanksi pidana dilakukan ketika sanksi administratif tidak mampu menangani pelanggaran kewajiban reklamasi, serta ditemukan adanya unsur pidana dalam pelanggaran tersebut. Keberadaan sanksi pidana dinilai sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menegakkan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Selain UU Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang sebagai pelaksana ketentuan tersebut juga mengatur mengenai sanksi hukum bagi perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang, tetapi terbatas pada sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan apabila melanggar salah satu ketentuan pada Pasal 50:

Ayat (2) : “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis;*
- b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau*
- c. Pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.”*

Ayat (3) : “Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.”

